



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 1998 SERI B NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan menjadi Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- f. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- g. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;

- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- i. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- l. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
- m. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- n. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- q. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- r. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;

- t. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembyaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi pembayaran maupun sanksi administrasi;
- u. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan;
- v. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
- w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas kepada umum di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan didalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Tinjomoyo;
 - b. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Taman Lele;
 - c. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Goa Kreo;
 - d. Penggunaan fasilitas Lapangan Sepak Bola Sidodadi;
 - e. Penggunaan fasilitas Lapangan Tenis Tambora;

- f. Penggunaan fasilitas Lapangan Sepaqq Bola Citarum;
- g. Penggunaan fasilitas Lapangan Olah Raga Tri Lomba Juang yang meliputi:
 - 1. Lapangan Tennis;
 - 2. Lapangan Atletik;
 - 3. Lapangan Volly;
 - 4. Lapangan Bulutangkis.
- h. Penggunaan fasilitas Gelanggang Renang dan Lapangan Tennis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati.
- i. Penggunaan fasilitas Lapangan Golf Janggli.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati jasa pelayanan/fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan fasilitas olah raga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pemeliharaan, kebersihan dan pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut:

a. Tempat Rekreasi Tinjomoyo :

Hari Biasa:

1. Karcis Masuk Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) setiap orang.
2. Karcis Pedagang Asongan/Gerobak Rp. 200,00 (Dua ratus rupiah) setiap orang.
3. Kendaraan Bermotor Roda Dua Rp. 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah).
4. Kendaraan Bermotor Roda Empat Rp. 750,00 (Tujuh ratus lima puluh rupiah).
5. Kendaraan Motor Roda Enam Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah).

Hari Libur/Besar :

1. Karcis Masuk Rp. 700,00 (Tujuh ratus rupiah) setiap orang.
2. Karcis Pedagang Asongan/Gerobak Rp. 750,00 (Tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
3. Kendaraan Bermotor Roda Dua Rp. 400,00 (Empat ratus rupiah).
4. Kendaraan Bermotor Roda Empat Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah).
5. Kendaraan Bermotor Roda Enam Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

6. Hiburan Rp. 7.000,00 (Tujuh ribu rupiah) setiap orang.
7. Naik Gajah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) sekali rute setiap orang.
8. Naik Kuda Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah) sekali rute setiap orang.

b. Tempat Rekreasi Taman Lele :

Hari Biasa :

1. Karcis Masuk Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) setiap orang.
2. Kendaraan Bermotor Roda Dua Rp. 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah).
3. Kendaraan Bermotor Roda Empat Rp. 750,00 (Tujuh ratus lima puluh rupiah).
4. Kendaraan Motor Roda Enam Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah).

Hari Libur/Besar :

1. Karcis Masuk Rp. 750,00 (Tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
2. Karcis Pedagang Asongan/Gerobak Rp. 750,00 (Tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
3. Kendaraan Bermotor Roda Dua Rp. 400,00 (Empat ratus rupiah).
4. Kendaraan Bermotor Roda Empat Rp. 1000,00 (Seribu rupiah).
5. Kendaraan Bermotor Roda Enam Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
6. Hiburan Rp. 700,00 (Tujuh ratus rupiah) setiap orang.

c. Tempat Rekreasi Goa Kreo

Hari Biasa :

1. Karcis Masuk Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) setiap orang.
2. Kendaraan Bermotor Roda Dua Rp. 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah).
3. Kendaraan Bermotor Roda Empat Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) setiap orang.

4. Kendaraan Motor Roda Enam Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah).

Hari Libur/Besar :

1. Karcis Masuk Rp. 700,00 (Tujuh ratus rupiah) setiap orang.
2. Kendaraan Bermotor Roda Dua Rp. 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah).
3. Kendaraan Bermotor Roda Empat Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) setiap orang.
4. Kendaraan Bermotor Roda Enam Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah).

d. Lapangan Sepakbola Sidodi

1. Langganan satu Minggu satu kali Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
2. Insedentil :
 - Untuk kegiatan Olah Raga Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) satu kali pakai satu hari.
 - Untuk kegiatan selain Olah Raga Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) satu kali pakai satu hari.

e. Lapangan Tenis Tambora

1. Langganan :
 - a. Pagi/Sore satu Minggu satu kali Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) setiap bulan.
 - b. Siang satu Minggu satu kali Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - c. Malam satu Minggu satu kali Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) setiap bulan.
2. Insidentil :
 - a. Pagi/Sore Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) satu kali pakai satu kali.
 - b. Siang Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) satu kali pakai satu hari.

- c. Malam hari Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) satu kali pakai satu hari.

f. Lapangan Sepakbola Citarum

- 1. Latihan :
 - a. Pagi/Sore/2 Jam Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
 - b. Malam Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
- 2. Pertandingan :

LOKAL

- a. Pagi/Sore Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
- b. Malam Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.

REGIONAL

- a. Pagi/Sore Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) satu kali pakai.
- b. Malam Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.

NASIONAL

- a. Pagi/Sore/Siang Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
- b. Malam Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.

g. Lapangan G.O.R Tri Lembang Juang :

Lapangan Tenis :

- 1. Langanan :
 - a. Pagi/Sore satu Minggu satu kali Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - b. Siang satu Minggu satu kali Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.

- c. Malam satu Minggu satu kali Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
2. Insidentil :
 - a. Pagi/Sore/jam Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) satu kali pakai.
 - b. Siang/Jam Rp. 4.000,00 (Empat ribu rupiah) satu kali pakai.
 - c. Malam/Jam Rp. 12.000,00 (Duabelas ribu rupiah) satu kali pakai.

Lapangan Atletik :

1. Langganan satu Minggu satu kali Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
2. Insidentil
 - a. Kegiatan Olah Raga dan Upacara Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.
 - b. Kegiatan Show Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.

Lapangan Volly :

1. Langganan satu Minggu satu kali Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
2. Insidentil Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) satu kali pakai

Lapangan Bulu Tangkis :

1. Langganan satu minggu satu kali Rp. 10.500,00 (Sepuluh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
2. Insidentil Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.

h. Gelanggang Renang dan Lapangan Tenis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati :

Lapangan Tenis:

1. Langganan :
 - a. Pagi/Sore satu Minggu satu kali per jam Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

- b. Siang satu Minggu satu kali Rp. 25.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - c. Malam satu Minggu satu kali Rp. 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
2. Insidentil
- a. Pagi/Sore/Jam Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) satu kali pakai.
 - b. Siang/Jam Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) satu kali pakai.
 - c. Malam/Jam Rp. 22.500,00 (Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) satu kali pakai.

Gelanggang Renang :

Tarif Masuk :

1. Hari Biasa Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah) setiap orang.
2. Hari Sabtu/Minggu/Besar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) setiap orang.

Tarif Rombongan Anak Sekolah :

1. 1 s/d 25 orang :
Hari biasa satu Minggu satu kali Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
Hari Sabtu/Minggu/Besar satu Minggu satu kali Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
2. 1 s/d 50 oarang :
Hari biasa satu Minggu satu kali Rp. 100.000,000 (Seratus ribu rupiah) setiap bulan.
Hari Sabtu/Minggu/Besar satu Minggu satu kali Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

Tarif Rombongan Umum :

1. 1 s/d 25 orang :
Hari Biasa satu Minggu satu kali Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

Hari Sabtu/Minggu/Besar satu Minggu satu kali Rp. 90.000,00
(Sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan

2. 1 s/d 50 orang :

Hari Biasa satu Minggu satu kali Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

Hari Sabtu/Minggu/Besar satu Minggu satu kali Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

i. Penggunaan fasilitas Lapangan Golf Janggli :

Tarif diatur sesuai kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk pengelolaan secara profesional yang saling menguntungkan.

(2) Tarif retribusi untuk tempat rekreasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c Pasal ini, tidak berlaku bagi anak-anak usia 5 (lima) tahun ke bawah.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10**

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dihitung dari Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah melunasi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi;
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, dapat dilakukan dengan cara wajib Retribusi harus mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi dan atau utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.

Pasal 23

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDBLB.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini. Dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.

BAB XVI KEDALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada hasilnya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tanggal 28 September 1971 Seri B Nomor 2 tentang Ijin Pemakaian Semantara Jalan-jalan Umum, Lapangan-lapangan lain yang dikuasai Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Ijin Pemakaian Semantara Jalan-jalan Umum, Lapangan-lapangan lain yang dikuasai Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang.
2. Peraturan Daerah Kaota Besar Semarang tanggal 29 Juni 1954 tentang Kebun Binatang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Taman Marga Satwa dan Kebun Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TingkatII Semarang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kolam Renang Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kolam Renang Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
KETUA**

ttd

H. SYAMSURI MASTUR, SH

**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

ttd

SOETRISNO SUHARTO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No. 974-33-1116 Tanggal 16-12-1998

Direktorat Jenderal

**Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah**

ttd.

Drs. KAUSAR AS.

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II S E M A R A N G**

NOMOR 13 TAHUN 1998 SERI B NO. 4

TANGGAL : 23 DESEMBER 1998

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
YMT**

ttd.

SOEDARMADJI,SH.CN

NIP. 500 049 476

KETUA BAPPEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 10 TAHUN 1998
T E N T A N G
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM .

Sesuai dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Daerah saerta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II Khususnya Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Semarang Tanggal 28 September 1971 Seri B Nomor 2 Tentang Ijin Pemakaian Sementara Jalan-jalan Umum, Lapangan-lapangan Lain Yang Dikuasai Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Ijin Pemakaian Sementara Jalan-jalan Umum, Lapangan-lapangan lain yang dikuasai Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang dan Peraturan Daerah Kota Besar Semarang tanggal 29 Juni 1954 tentang Kebun Binatang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Kolam Renang Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan pada :
- a. Biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
 - b. Biaya variabel yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan bahan administrasi.
 - c. Volume pelayanan.
 - d. Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima pengusaha swasta dan sejenisnya beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar.
- Pasal 8 ayat (1) huruf i : Kesepakatan kerja sama dengan Pihak Ketiga melalui persetujuan Dewan.
- Pasal 8 ayat (2) huruf i : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.

- Pasal 10 : yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi, dan penagihan Retribusi.
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan
- Pasal 12 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan pada kegiatan-kegiatan olah raga yang dilakukan oleh klub-klub olah raga dibawah pembinaan KONI, kegiatan sosial dan keagamaan.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 25 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Pasal 25 ayat (3) huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

– Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.

– Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 26 : Pengajuan tuntutan ke Pengadilan Pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Pasal 27 s/d 30 : Cukup jelas.

===== @@@ =====



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 974.33 – 1116**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG, NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, NOMOR 12
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG DAN NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KAKAYAAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

MENTERI DALAM NEGERI,

Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 28 Maret 1998 Nomor 973/2294 dan tanggal 7 Agustus 1998 Nomor 188.3/4554 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah;

- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah yang disampaikan sudah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan pengesahannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG DAN NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,
dengan perubahan masing-masing sebagai berikut :

Dengan perubahan masing-masing sebagai berikut :

- I. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang :
 1. Judul, Diktum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah, kata-kata "KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG" dihapus.
 2. Konsideran mengingat :
 - nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"
 - nomor urut 5 s/d 7, kata-kata "Republik Indonesia", dihapus.
 - ditambahkan nomor urut 9 dan 10 baru sebagai berikut :
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 10. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - urutan nomor selanjutnya agar disesuaikan.

3. Pasal 1 ditambahkan huruf u sebagai berikut :
 - u. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis , lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
4. Ditambahkan BAB III, Pasal 5, BAB IV, Pasal 6, BAB V dan Pasal 7 baru sebagai berikut :

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5**

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan biaya penyelenggaraan ijin, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

5. BAB III lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca :

**”BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF”**

6. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 8 baru dan ayat (1), kata "Besarnya" diubah dan harus dibaca "Struktur besarnya"
7. BAB IV dan Pasal 6 lama diubah menjadi BAB VII dan Pasal 9 baru dan harus dibaca :

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah

8. Pasal 7 lama, dihapus
9. BAB V lama diubah menjadi BAB VIII baru dan judulnya diubah dan harus dibaca "TATA CARA PEMUNGUTAN".
10. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 10 baru..
11. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan ayat (2), dihapus.
12. BAB VI lama diubah menjadi BAB IX baru dan judulnya diubah dan harus dibaca:

**"BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TERUTANG'**

13. Pasal 10 lama diubah menjadi Pasal 12 baru dan kata-kata "dan perijinan tertentu dihapus.
14. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 13 baru dan harus dibaca :

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

15. Pasal 12 lama, dihapus.
16. BAB VII, Pasal 13 lama, dihapus.

17. BAB VIII diubah menjadi BAB X baru dan harus dibaca :

**”BAB X
SANKSI ADMINISTRASI”**

18. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

19. Pasal 15 lama, dihapus.

20. BAB XIII dan Pasal 25, dihapus.

21. Pasal 30 ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

22. Pasal 31 :

- ayat (1) dan kata-kata ”sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” dihapus.

- Ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

23. Pasal 34, kata ”penempatan” diubah dan harus dibaca ”penempatanya”.

24. Urutan BAB, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

II. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang :

1. Judul, Diktum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah, kata-kata "DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG" dihapus.

2. Konsideran mengingat :

- Nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"
- Nomor urut 2 s/d 7, kata-kata Republik Indonesia, dihapus.
- Ditambahkan nomor urut 9 baru sebagai berikut :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Nomor urutan selanjutnya agar disesuaikan.

3. Pasal 1 ditambahkan huruf w sebagai berikut :

w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

4. Ditambahkan BAB III, Pasal 5, BAB IV, Pasal 6, BAB V dan Pasal 7 baru sebagai berikut

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan fasilitas olah raga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pemeliharaan, kebersihan dan pengolahan tempat rekreasi dan olah raga.

5. BAB III lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca:

"BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF"

6. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 8 baru, dan ayat (1), kata "Besarnya" diubah dan harus dibaca "Struktur besarnya".
7. BAB IV dan Pasal 6 lama diubah menjadi BAB VII dan Pasal 9 baru dan harus dibaca :

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

8. Pasal 7, dihapus.
9. BAB V lama diubah menjadi BAB VIII baru dan judulnya diubah dan harus dibaca "TATA CARA PEMUNGUTAN":
10. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 10 baru.

11. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan ayat (1), dihapus.
12. BAB VI lama diubah menjadi BAB IX baru dan judulnya dan harus dibaca:

**”BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG”**

13. Pasal 10 lama diubah menjadi Pasal 12 baru dan kata-kata ”dan perjanjian tertentu” dihapus:
14. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 13 baru dan harus dibaca:

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

15. Pasal 12 lama, dihapus.
16. BAB VII, Pasal 13 lama, dihapus.
17. BAB VIII diubah menjadi BAB X baru dan harus dibaca.

**”BAB X
SANKSI ADMINISTRASI”**

18. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

19. Pasal 15 lama, dihapus.
20. BAB XI, Pasal 21 dan Pasal 22, dihapus.
21. BAB XIV dan Pasal 25, dihapus.

22. Pasal 30 ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
23. Pasal 31 :
- ayat (1) dan kata-kata ”sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” dihapus
 - ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
24. Bagian penutup, kata-kata ”Ditetapkan di S e m a r a n g” dan ”Pada tanggal 15 Juli 1998” diubah dan harus ditulis :
- ”Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 1998”
25. Urutan Bab, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

III. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang :

1. Judul, Diktum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah, kata-kata ”DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG” dihapus.
2. Konsideran Mengingat :
 - nomor urut 1 s/d 7, kata-kata ”Republik Indonesia ”, dihapus.
 - nomor urut 2, kata ”di” diubah dan harus ditulis ”Di”.

- ditambahkan nomor urut 9 baru sebagai berikut :
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - nomor urut 9 diubah menjadi nomor urut 10 baru dan kata "Pelaksanaan" dihapus.
 - Urutan nomor selanjutnya agar disesuaikan.
3. Pasal 1 ditambahkan huruf x sebagai berikut :
- x. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya
4. Ditambahkan BAB III, Pasal 5, BAB IV, Pasal 6, BAB V dan Pasal 7 baru sebagai berikut

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan .

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif Retribusi tempat Khusus Parkir adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu-rambu parkir serta biaya pengatur parkir.

5. BAB III lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca :

"BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF"

6. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 8 baru, ayat (1) kata "Besarnya tarif" diubah dan harus dibaca "Struktur dan besarnya tarif".
7. BAB IV dan Pasal 6 lama diubah menjadi BAB VII dan Pasal 9 baru dan harus dibaca :

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

8. Pasal 7 lama, dihapus.
9. BAB V lama diubah menjadi BAB VI baru dan judulnya diubah dan harus dibaca "TATA CARA PEMUNGUTAN".
10. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 10 baru.
11. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan ayat (2) dihapus.
12. BAB VI lama diubah menjadi BAB IX baru dan judulnya diubah dan harus dibaca :

"BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG"

13. Pasal 10 lama diubah menjadi Pasal 12 baru dan kata-kata "dan perijinan tertentu" dihapus.
14. Pasal 11 lama diubah menjadi Pasal 13 baru.
15. Pasal 12 lama, dihapus.
16. BAB VII dan Pasal 13 lama, dihapus.
17. BAB VIII diubah menjadi BAB X baru dan harus dibaca :

**"BAB X
SANKSI ADMINISTRASI"**

18. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

19. Pasal 15 lama , dihapus.
20. BAB XI, Pasal 21 dan Pasal 22 lama, dihapus.
21. BAB XIV dan Pasal 25 lama, dihapus.
22. Pasal 30 ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
23. Pasal 31 :
 - ayat (1) dan kata-kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.

– ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

24. Bagian penutup, kata-kata ”Ditetapkan di S e m a r a n g” dan ”Pada tanggal 15 Juli 1998” diubah dan harus ditulis :

”Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 1998”

25. Urutan Bab, pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

IV. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang :

1. Judul, Diktum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah, kata-kata ”KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG” dihapus.

2. Konsideran Mengingat :

- Nomor urut 1 s/d 7, kata-kata ”Republik Indonesia ”, dihapus.

- Nomor urut 2, kata ”di” diubah dan harus ditulis ”Di”.

- ditambahkan nomor urut 9 baru sebagai berikut :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- nomor urut 9 lama diubah menjadi nomor urut 10 baru dan kata ”Pelaksanaan” dihapus.

- Urutan nomor selanjutnya agar disesuaikan.

3. Pasal 1 ditambahkan huruf w sebagai berikut :
 - w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
4. Ditambahkan BAB III, Pasal 5, BAB IV, Pasal 6, BAB V dan Pasal 7 baru sebagai berikut

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha .

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan dan biaya penyusutan.

5. BAB III lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca :

**”BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF”**

6. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 8 baru, ayat (1) kata ”Besarnya” diubah dan harus dibaca ”Struktur besarnya”
7. BAB IV dan Pasal 6 lama diubah menjadi BAB VII dan Pasal 9 baru dan harus dibaca :

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

8. Pasal 7 lama, dihapus.
9. BAB V lama diubah menjadi BAB VI baru dan judulnya diubah dan harus dibaca ”TATA CARA PEMUNGUTAN”.
10. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 10 baru.
11. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan ayat (2) dihapus.
12. BAB VI lama diubah menjadi BAB IX baru dan judulnya diubah dan harus dibaca :

**”BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG”**

13. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 12 baru dan kata-kata ”dan perijinan tertentu” dihapus.
14. Pasal 11 lama diubah menjadi Pasal 13 baru.
15. Pasal 12 lama, dihapus.
16. BAB VII dan Pasal 13 lama, dihapus.

17. BAB VIII diubah menjadi BAB X baru dan harus dibaca :

**"BAB X
SANKSI ADMINISTRASI"**

18. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

19. Pasal 15 , dihapus.

20. BAB XI, Pasal 21 dan Pasal 22 lama, dihapus.

21. BAB XIV dan Pasal 25, dihapus.

22. Pasal 30 ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

23. Pasal 31 :

– ayat (1) dan kata-kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.

– ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

24. Bagian penutup, kata-kata "Ditetapkan di S e m a r a n g" dan "Pada tanggal 15 Juli 1998" diubah dan harus ditulis :

"Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 1998"

25. Urutan Bab, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 1998

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

SYARWAN HAMID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
7. Sdr. Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang.